

## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA **DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA**



(TERAKREDITASI A)

Email: smpntigaph@gmail.com

Alamat : Jl. Raya Pasar Kamis Desa Suka Makmur Kecamatan Marga Sakti Sebelat. Kabupaten Bengkulu Utara Kode Pos 38362

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA NOMOR: 800 / 2763 / SMPN 64 / BU / 2019

## **TENTANG** PENGANGKATAN KEMBALI GURU HONORER SMP NEGERI 64 BENGKULU UTARA TAHUN PELAJARAN. 2019/2020

Menimbang :

a. Bahwa untuk menjamin kelancaran proses belajar mengajar dan bimbingan siswa SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Kecamatan Marga Sakti Sebelat Kabupaten Bengkulu Utara pada Tahun Pelajaran 2019/2020 perlu mengangkat Guru Honor Sekolah.

b. Bahwa untuk mengisi formasi kebutuhan Guru Honor SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2019/2020 dianggap perlu mengangkat dan menugaskan yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini.

c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Sekolah.

Mengingat

a. UU Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.

b. Peraturan Pemerintah Republik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

c. UU Nomor 33 tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Mengangkat kepada yang namanya tersebut di bawah ini sebagai Guru Honor Sekolah yang bertugas mengajar dan membimbing siswa SMP Negeri 64 Bengkulu Utara Tahun Pelajaran 2019/2020.

Nama

: Veny Styasih, S.Pd

Tempat Tanggal Lahir

: Bengkulu Utara, 10 Pebruari 1990

Pendidikan Terakhir

: S1. Penidikan Ekonomi

**Alamat** 

: Desa Suka Makmur. Kec. Marga Sakti Sebelat

Kabupaten Bengkulu Utara

TMT

: 6 Agustus 2015

Kedua

Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMP Negeri 64 Bengkulu Utara maupun sumber lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Tembusan:

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara.

Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Putri Hijau.

3. Yang bersangkutan.

4. Arsip.

Ditetapkan di Marga Sakti Sebelat Pada Tanggal 22 Juli 2019

epala SMRN 69 Bengkulu Utara 070025

HAMMAD THOLIB, S.Pd. M.Pd NIF 19650602 198603 1 005

KULU UTAI